



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661
Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 803/PAN/HK2/6/2026 11 Juni 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Dukungan Teknis dan Administratif
Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan
Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025

Kepada

1. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Para Ketua Pengadilan Negeri

di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memastikan terdakwa dan penuntut umum mengetahui isi putusan pengadilan tinggi pada tanggal sidang pembacaan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 298 KUHAP agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 298 ayat (1) KUHAP, hakim/majelis hakim pada pengadilan tinggi wajib membuat penetapan tanggal pembacaan putusan paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima berkas.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, pengadilan tinggi memberitahukan tanggal sidang pembacaan putusan tersebut kepada terdakwa dan penuntut umum. Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang pembacaan putusan. Pemberitahuan kepada terdakwa dilakukan oleh penuntut umum dan pengadilan tinggi meminta tanda terima pemberitahuan tanggal pembacaan putusan.
 - c. Dalam hal terjadi perubahan tanggal pembacaan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 298 ayat (3) KUHAP, hakim/majelis hakim menerbitkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan. Perubahan tanggal pembacaan putusan tersebut diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pembacaan putusan.
2. Penetapan tanggal pembacaan putusan pengadilan tinggi, tanda terima pemberitahuan tanggal pembacaan putusan pengadilan tinggi, dan perubahan tanggal pembacaan putusan pengadilan tinggi (apabila ada) menjadi kelengkapan berkas bundel B pengajuan kasasi yang digabungkan dengan dokumen akta permohonan kasasi.
3. Panitera pengadilan tinggi bertanggung jawab terhadap:
 - a. pemberitahuan tanggal sidang pembacaan putusan pengadilan tinggi;
 - b. pemberitahuan perubahan tanggal pembacaan putusan pengadilan tinggi (apabila ada);



- c. tanda terima pemberitahuan tanggal pembacaan putusan pengadilan tinggi oleh penuntut umum kepada terdakwa; dan
 - d. pengumuman petikan putusan pengadilan tinggi pada laman sistem informasi pengadilan.
4. Panitera pengadilan negeri bertanggung jawab untuk:
- a. mencatat isi putusan pengadilan tinggi dalam buku register dan segera memberitahukan salinan putusan tersebut kepada terdakwa dan penuntut umum;
 - b. memastikan ketepatan susunan dan kelengkapan berkas perkara upaya hukum kasasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

SUDHARMAWATININGSIH

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



Lampiran Surat Panitera Mahkamah Agung
Nomor : 803/PAN/HK2/6/2026
Tanggal : 11 Juni 2026

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERKARA UPAYA HUKUM KASASI
TERHADAP PUTUSAN BANDING (BUNDEL B)

No.	Dokumen	Ada	Tidak
a.	salinan putusan pengadilan negeri		
b.	pemberitahuan putusan pengadilan negeri		
c.	petikan dan salinan putusan pengadilan tinggi		
d.	pemberitahuan salinan putusan pengadilan tinggi		
e.	pemberitahuan tanggal sidang pembacaan putusan banding		
f.	pemberitahuan perubahan tanggal sidang pembacaan putusan banding (jika ada)		
g.	penetapan hari sidang pemeriksaan tingkat banding (jika ada)		
h.	tanda terima pemberitahuan tanggal sidang pembacaan putusan dari penuntut umum kepada terdakwa		
i.	surat kuasa khusus (jika ada)		
j.	akta kasasi		
k.	pemberitahuan permohonan kasasi		
l.	memori kasasi		
m.	tanda terima memori kasasi		
n.	pemberitahuan memori kasasi		
o.	kontra memori kasasi		
p.	pemberitahuan kontra memori kasasi (jika ada)		
q.	pemberitahuan inzage		
r.	berita acara inzage (jika ada)		
s.	surat lainnya (jika ada)		

